

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

# PETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 1 No 1, Juli 2016

## Susunan Redaksi

### **Penanggungjawab**

Iwan Setya Putra

### **Pemimpin Editor**

Sulistya Dewi Wahyuningsih

### **Sekretaris Editor**

Yuyung Rizka Aneswari

### **Dewan Editor**

Siti Sunrowiyati

Retno Murnisari

### **Manajemen**

Hanif Yusuf Seputro

Regi Sura Esa Pratama

Sura Klaudia

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : [peta@stieken.ac.id](mailto:peta@stieken.ac.id)

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

# PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 1 No 1, Juli 2016

## Daftar Isi

<b>Mochamad Fitroh, Iwan Setya Putra</b> Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya .....	1-19
<b>Pratikto Aji Prabowo</b> Peranan Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Tekstil Yang Terdaftar Di Bei .....	20-39
<b>Yuyus Dwi Kusuma Wardana</b> Analisa Sistem Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dan Pembelian Barang Dagangan.....	40-53
<b>Aminatul Fariah, Retno Murni Sari</b> Analisis <i>Activity – Based Costing System</i> dalam Menentukan Harga Jual Produk .....	54-72
<b>Nofena Eka Bela, Yudhanta Sambharakreshna</b> Peranan Audit Operasional terhadap Kegiatan Penjualan .....	73-82
<b>M. Avifan Rusli</b> Analisis Penilaian Biaya Pengelolaan Limbah Produksi untuk Meningkatkan Laba Perusahaan.....	83-103
<b>Cicilia Andika</b> Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang untuk Menilai Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan .....	104-121



## **PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP PENETAPAN JUMLAH ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA**

**Mochamad Fitroh<sup>1</sup>**  
**Iwan Setya Putra<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Blitar, Jl. Kalimantan 93 Kota Blitar

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar,  
Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar

Surel: fitrohachmad12@gmail.com

**Abstrak. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Penetapan Jumlah Anggaran Tahun Berikutnya.** Penelitian ini berusaha menguji fakta empiris terkait hubungan Silpa dengan penetapan anggaran tahun berikutnya. Analisis data lapangan menggunakan bantuan statistik inferensif dengan uji korelasional. Selain menggunakan alat bantu statistik untuk melakukan pengujian, penelitian ini juga menggunakan model wawancara kepada responden yang relevan untuk memperkuat data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Silpa dengan penetapan anggaran tahun berikutnya. Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini agar dikembangkan penelitian serupa pada sampel yang lebih luas dan kajian yang lebih mendalam. Diperlukan analisa lebih lanjut apakah silpa ini muncul akibat kesengajaan atau tidak. Ini merupakan salah satu potensi penelitian lanjutan. Ketika Silpa dikarenakan kesengajaan, bisa jadi anggaran cenderung manipulatif.

**Kata Kunci:** SiLPA, Penetapan Anggaran, Uji Korelasional, Anggaran Manipulatif.

*Abstract. The Effect of Time Over Budget Calculation (SiLPA) on Stipulating the Amount of the Next Year's Budget. This research tries to test empirical facts related to silpa relationship with next year's budget setting. Field data analysis using inferential statistical help with correlational tests. In addition to using statistical tools to conduct testing, this study also uses an interview model to the relevant respondents to strengthen quantitative data. The results of this study indicate a significant relationship between silpa with the determination of next year's budget. Suggestions can be given in this study to develop similar research on a wider sample and a more in-depth study. Further analysis is needed if these cilia arise from intent or not. This is one of the potential for continued research. When Silpa is deliberate, it can be manipulative.*

**Keywords:** SiLPA, Budgeting, Correlation Test, Manipulative Budget

Pada dekade terakhir ini Indonesia menghadapi banyak perubahan. Salah satu perubahan mendasar pada tata negara Indonesia dipelopori oleh masa reformasi yang pada waktu itu disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan mendasar lain terlihat dari direvisinya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua perubahan undang-undang itu membawa dampak pada konsekuensi kekuatan baru yaitu otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa “otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, persoalan keuangan merupakan salah satu unsur yang utama meskipun tidak dapat dipungkiri beberapa variabel yang lain juga terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Variabel tersebut diantaranya manajemen, sarana dan prasarana, organisasi, sumber daya manusia, dan variabel yang sifatnya *supporting* yang lain. Bahasan terkait keuangan daerah sangat penting mengingat adanya fenomena bahwa mobilisasi

terhadap sumber-sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah ini dianggap sebagai yang paling riskan dalam mekanisme pemerintah daerah. Itikad baik dalam menciptakan apa yang disebut *good governance* menjadi agenda mendesak dan mendasar dari apa yang dimaksudkan dalam tujuan reformasi. Hal ini mengandung maksud untuk dapat dilaksanakan secara intensif dan konsisten oleh Pemda. Masyarakat sudah menunggu adanya peningkatan akuntabilitas yang diiringi dengan lebih transparannya pengelolaan pemerintahan dengan pengawasan berkelanjutan dari masyarakat secara langsung ataupun melalui wakilnya di DPR. Hal ini juga dimaksudkan untuk perbaikan secara berkelanjutan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan APBD, terlebih dahulu tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan dilanjutkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). DPA SKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menjalankan suatu kegiatan. Meskipun telah berpedoman pada DPA SKPD dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi dalam penyerapan anggaran masih memungkinkan terjadinya sisa anggaran. Sisa anggaran yang dalam pemerintahan disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan hal yang wajar atau biasa terjadi pada SKPD. Hal ini bisa terjadi karena: 1) Hal-hal diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam, wabah penyakit dan perang saudara; 2) Kesalahan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 3) Ketidakmampuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mengatur jadwal dan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan; 4) Ketidaktepatan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengambil keputusan; dan 5) Perubahan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya fakta empiris ini, maka dirasa perlu dilakukan penelitian terkait silpa dan kaitannya dengan penetapan anggaran di sektor publik.

Hendrik Eko Wibowo (2013), Penelitian ini menguji tentang Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Daerah serta terjadi dan tidaknya flypaper effect. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan (1) secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Daerah; (2) secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian menunjukkan terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan penelitian Bali (2013), yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur), menunjukkan hasil yang menarik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dari aspek manajemen keuangan daerah terdapat 7 (tujuh) faktor penyebab terjadinya SiLPA dengan total variance yang dapat dijelaskan mencapai 66,98% dari 62 (enam puluh dua) indikator yang digunakan. Ketujuh faktor tersebut antara lain: (1) Faktor Manajemen Belanja Daerah dengan total varians sebesar 19,68%. (2) Faktor Manajemen Aset Daerah, dengan total variance sebesar 13,60%. (3) Faktor Manajemen Pendapatan Daerah, dengan total variance sebesar 10%. (4) Faktor Reformasi Manajemen Keuangan Daerah, dengan total variansi 8,03%. (5) Faktor Manajemen Kemitraan Pemerintah Daerah, dengan total varians

sebesar 6,85%. (6) Faktor Manajemen Kas dan Anggaran Kas, dengan total varians sebesar 4,27%. (7) Faktor Manajemen Utang dan Investasi Daerah, dengan total variansi sebesar 3,54%. Hasil ini semakin mengkonfirmasi akan konsistensi SILPA di dalam Manajemen APBD Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Abdul Aziz (2013), meneliti dengan konteks Analisis Pengaruh *Equalization Grant*, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena DAU digunakan sedikit untuk belanja modal dan lebih besar untuk belanja operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal pendanaan rutin Pemerintah Provinsi masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat. PAD secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena sebagian besar Pemerintah Provinsi mengalokasikannya untuk menambah pegawai baru.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat ditarik benang merah bahwa SILPA dapat berpengaruh pada beberapa variabel yang diujikan. Beberapa penelitian terdahulu membantu untuk dijadikan landasan penelitian ini dilakukan. Beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya terletak pada konteks penelitian yang berbeda. Hal ini mengapa perlu

dilakukan penelitian ulang dikarenakan karakteristik setiap daerah dalam beberapa indikator berbeda. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian ulang terkait dengan pengaruh SILPA terhadap Anggaran dalam konteks di Kota Blitar. Hal lain yang menjadi pembeda adalah belum optimalnya penelitian tentang SILPA jika dihubungkan dengan proses penetapan anggaran di tahun berikutnya. Secara Analitis, Penetapan anggaran tahun berikutnya diduga bida terpengaruh dari variansi tingkat SILPA yang ada di Kota Blitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan SILPA dalam hubungannya dengan penetapan anggaran tahun berikutnya di Kota Blitar.

Pada konteks Pemerintah Kota Blitar, Silpa sering muncul dan dijadikan pro kontra di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*). Ada yang menganggap dengan adanya silpa yang secara ukuran terlampau besar itu menyebabkan kinerja instansi pemerintahan kurang baik, ada yang beranggapan sebaliknya. Semua diduga tergantung dari unsur penyebabnya atau factor pendorong terjadinya silpa itu. Di Pemerintah Kota Blitar sendiri ada beberapa Instansi atau SKPD yang Silpa nya terlampau besar dari tahun ke tahun. Ada juga yang silpa nya kecil bahkan 0. Disinilah letak bias yang perlu diperjelas argumennya karena hal ini diduga erat kaitannya dengan kinerja atau akuntabilitas instansi pemerintahan. Sisa lebih

prhitungan anggaran ini diduga erat kaitannya dengan peningkatan kinerja dan penetapan anggaran pada tahun berikutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait SILPA dan penetapan anggaran tahun berikutnya ini.

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dideskripsikan diatas, maka dalam kajian penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang ada pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2011?
2. Berapa besar Anggaran SKPD di Pemerintah Kota Blitar tahun Anggaran 2011 dan 2012?
3. Adakah hubungan Anggaran dan SiLPA ditahun yang sama, dan juga dengan Penetapan Jumlah Anggaran pada Tahun Anggaran Berikutnya pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar?
4. Bagaimana SiLPA yang ada pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar diperlakukan?

Berpijak pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk menelaah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang ada pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2011.
2. Untuk mengetahui besaran Anggaran SKPD di Pemerintah Kota Blitar tahun Anggaran 2011 dan 2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh adanya hubungan Anggaran dan SiLPA ditahun yang sama, dan

juga dengan Penetapan Jumlah Anggaran pada Tahun Anggaran Berikutnya pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar.

4. Untuk mengetahui perlakuan SiLPA yang ada pada SKPD di Pemerintah Kota Blitar.

## TELAAH LITERATUR

### Teori Keagenan Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976:231) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:86), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan *return* tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Menurut Lane dalam Halim (2006:146), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Menurut Andvig et al dalam Halim (2008:198), *principal-agent model* merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan

suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

### **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber



penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.

Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

#### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Dalam Kamus Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2005, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diartikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Abdullah (2013) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Menurut Tanjung (2009), SiLPA didefinisikan sebagai selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD akibat dari usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai penjelasan dalam PMK No.45/PMK.02/2006.

Jika SiLPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu

membiayai seluruh Belanja Modal Daerah maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah. Di samping itu jumlah SiLPA suatu daerah dapat juga mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah. Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Di sisi lain SiLPA juga dapat dijadikan sebagai penerimaan pembiayaan daerah di tahun mendatang. SiLPA merupakan salah satu sumber utama penerimaan pembiayaan daerah. Hal ini mengindikasikan daya serap pemerintah daerah yang masih rendah serta adanya kecenderungan pemerintah daerah mengandalkan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Tingginya SiLPA menunjukkan bahwa belum semua anggaran direalisasikan. Jumlah SiLPA yang masih tinggi ini mengindikasikan beberapa hal antara lain: 1) Adanya kemungkinan adanya pendapatan daerah yang semu.

Dengan demikian, pendapatan akan terlihat lebih besar daripada kenyataannya; anggaran mengalami surplus; 2) Daya serap APBD masih rendah. Kemungkinan terdapat program Pemda yang belum dilaksanakan; 3) Manajemen keuangan Pemda masih belum memuaskan sehingga masih jauh dari pencapaian tujuan ideal Pemda.

### **Hubungan SiLPA dan Penetapan Anggaran Keuangan Daerah**

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya. Penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut (Hagen et al., 1996 dalam Abdullah & Asmara, 2013), penganggaran sektor publik merupakan proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif (Wakil Rakyat). PP 110/2000 yang direvisi menjadi PP 24/2004 (revisi PP 37/2005, PP 37/2006 dan PP 21/2007) secara tidak langsung memberi motivasi kepada legislatif untuk membuat mis alokasi anggaran belanja ketika besaran alokasi belanja untuk legislatif dikaitkan dengan kemampuan keunggulan daerah (diukur dari besaran PAD). SiLPA juga bisa terjadi akibat asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. SiLPA juga berpotensi menjadikan berubahnya struktur APBD di masa mendatang. Hal ini diduga nantinya SiLPA dapat

mempengaruhi struktur penetapan APBD. Penetapan APBD khususnya di pos penerimaan pada SiLPA disinyalir akan menyebabkan ketergantungannya APBD pada penerimaan jenis ini dan kurang optimalnya pertumbuhan APBD kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara silpa terhadap penetapan anggaran pada pemerintah Kota Blitar.

$H_a$  : terdapat pengaruh signifikan antara silpa terhadap penetapan anggaran pada pemerintah Kota Blitar.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Jenis data yang dimanfaatkan penelitian ini merupakan data sekunder. Data SiLPA, Penetapan Anggaran dan Spread anggaran belanja dalam APBD semua SKPD di Kota Blitar tahun anggaran 2011 dan 2012 yang bersumber dari Sekretaris Daerah Kota Blitar serta bagian Akuntansi.

Populasi yang ada pada penelitian ini adalah Laporan APBD pada Pemerintah Kota Blitar. Sampel yang diambil adalah Laporan APBD Pemerintah Kota Blitar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang terdiri dari Data Laporan dari semua SKPD yang ada di Kota Blitar. *Purposive sampling method* diambil untuk menentukan sampel dalam penelitian ini. Informasi dan data

yang dianalisis dalam penelitian ini didapat dengan cara: dokumentasi dan wawancara.

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keterkaitan antar variabel yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien korelasi. Analisis yang digunakan untuk menguji antar klausal ini menggunakan statistik korelasional dengan alat statistik uji korelasi *Pearson Product Moment* jika data yang diuji merupakan data dengan distribusi normal. Apabila data nantinya tidak berdistribusi normal, maka analisa menggunakan uji statistik *Kendhall's* (untuk uji hubungan klausal alternative non parametrik). Setelah diuji menggunakan uji korelasional, maka dianalisis secara kualitatif dengan menghadirkan data lapangan berupa wawancara. Wawancara ini diambil untuk memperkuat hasil secara perspektif pelaku pengelola keuangan daerah yaitu Badan Perencanaan Keuangan Daerah.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Kota Blitar merupakan kota dengan lokasi yang cukup strategis baik secara ekonomi maupun sektor pariwisata. Kota ini terletak di bagian jalur selatan Provinsi Jawa timur sekitar 167 km arah barat daya dari Surabaya. Jika diakses dari Malang kota Blitar berada diarah barat 80 km dari kota Malang. Kota ini lebih dikenal masyarakat sebagai kota disemayamkannya presiden Soekarno sebagai presiden republik Indonesia yang pertama. Kota patria yang merupakan sebutan

lain kota Blitar ini, merupakan tempat pembontakan Peta yang dipimpin oleh supriyadi. Oleh karena itu Kota Blitar juga disebut sebagai Kota Peta.

Jumlah penduduk Kota Blitar dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Data yang didapatkan pada tahun 2007 sebanyak 132.106 jiwa. Ini adalah sentimen positif dari sisi pembangunan daerah karena sumber daya manusia yang berkembang jumlahnya harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia tersebut (Wikipedia.org). Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri akan Kota Blitar baik dari sektor karakter daerah, pariwisata, dan ekonomi kreatifnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) menjadi obyek penelitian yang menarik disaat nilai dari silpa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, atau dari masing-masing SKPD. Fluktuasi ini dimungkinkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dibagian ini, dijabarkan data silpa di Pemerintah daerah Kota Blitar yang ada pada seluruh SKPD di tahun 2011. Data disajikan dalam tabel 4.1. Tabel tersebut memuat data anggaran tahun 2011 dari seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Blitar, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2011 serta penetapan anggaran tahun 2012 juga dari seluruh SKPD Pemerintah Kota Blitar. Dari data ini dapat dianalisis seberapa besar pengaruh SiLPA terhadap penetapan anggaran tahun berikutnya serta bagaimana

perlakuan prosentase SiLPA yang berfluktuasi dari seluruh SKPD.

**Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011 s/d 2014**

ANGGARAN (Rp)	FREKUENSI / TAHUN (SKPD atau INSTANSI)			
	2011	2012	2013	2014
63.000.000,- s/d 28.882.127.955,-	83	83	83	79
28.882.127.956,- s/d 57.701.255.911,-	2	4	2	2
57.701.255.912,- s/d 86.520.383.867,-	2	0	1	1
86.520.383.868,- s/d 115.339.511.822,-	0	0	0	0
115.339.511.823,- s/d 144.158.639.778,-	0	0	0	0
144.158.639.779,- s/ 172.977.767.734,-	1	0	0	0
172.977.767.735,- s/d 201.796.895.690,-	0	1	0	0
201.796.895.691,- s/d 230.616.023.645,-	0	0	1	0
230.616.023.646,- s/d 259.435.151.602,-	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>83</b>

Sumber: Data diolah dari BPKAD

**Tabel 2. Rekapitulasi Silpa Pemerintah Kota Blitar Tahun 2011 s/d 2014**

SILPA (Rp)	FREKUENSI / TAHUN (SKPD atau INSTANSI)			
	2011	2012	2013	2014
200,- s/d 4.485.303.390,-	87	86	83	79
4.485.303.391,- s/d 8.970.606.580,-	1	2	3	2
8.970.606.581,- s/d 13455909770,-	0	0	0	0
13455909771,- s/d 17941212960,-	0	0	0	1
17941212960,- s/d 22426516150,-	0	0	1	0
22426516151,- s/d 26911819340,-	0	0	0	0
26911819341,- s/d 31397122530,-	0	0	0	0
31397122531,- s/d 35882425720,-	0	0	0	0
35882425721,- s/d 40367728911,-	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>83</b>

Sumber: Data diolah dari BPKAD

Dari data diatas, dapat dikatakan bahwa silpa yang ada pada SKPD relatif berfluktuasi presentasinya antara SKPD yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karakteristik SKPD yang berbeda antara yang satu

dengan yang lain baik dari sisi operasional maupun karakteristik bidang kerjanya. Dari data pada Tabel 4.1 dapat disederhanakan dengan menggunakan statistik deskriptif yang dijabarkan pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 3. Sebaran Statistik Deskriptif Anggaran tahun 2011, SiLPA tahun 2011 dan Anggaran Tahun 2012 Pemerintah Kota Blitar (dalam jutaan rupiah)**

	<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Anggaran_2011	88	167510	63	167573	6253.81	2198.815	20626.713
SiLPA	88	8114	0	8114	294.23	106.302	997.204
Anggaran_2012	88	187419	104	187523	6183.30	2275.743	21348.359
Valid N (listwise)	88						

Sumber: data diolah dengan SPSS

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah sebaran data yang ada di SKPD Pemerintah Kota Blitar sebanyak 88 SKPD. Rentangan data untuk Anggaran 2011 dalam jutaan rupiah sebanyak 167.510, Silpa sebesar 8.114, dan Anggaran 2012 sebanyak 187.419. Untuk anggaran terendah tahun 2011 sebesar 63, tertinggi 167.510, dan rata-rata sebesar 62.53. Sedangkan untuk anggaran tahun 2012 terendah di angka 104, tertinggi pada level 187.523 dan rata-rata sebesar 61.833. Dari data yang ada rentangan anggaran berfluktuasi seiring dengan bergantinya tahun dan fluktuasi nilai SiLPA.

#### Analisis Data Lapangan

Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan bantuan SPSS, diperoleh hasil bahwa data Anggaran tahun 2011 terhadap SiLPA tahun 2011 tidak berdistribusi normal. Ini terlihat dari nilai Asymp Sig. (2-tailed) yang memiliki koefisien 0.000. Nilai ini dibawah taraf signifikansi normalitas yang 0.05. Dari hasil ini dapat ditarik keputusan menggunakan analisa statistik non parametrik.

Data selanjutnya menunjukkan bahwa asymp Sig. (2-tailed) pada uji normalitas SiLPA tahun 2011 terhadap Anggaran tahun 2012 sebesar 0.000. Parameter data dikatakan normal jika Asymp Sig nya diatas 0.05. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji diatas, kedua variable tersebut memiliki dapat tidak normal. Implikasi dari hasil ini bahwa analisa yang digunakan adalah uji statistik non parametrik R Khendall.

Dalam penelitian ini dilakukan uji hubungan korelasional. Hal ini dimaksudkan agar diketahui apakah antara Anggaran tahun 2011, SiLPA tahun 2011, dan Anggaran 2012 saling terkait antara satu dengan yang lain. Uji yang digunakan dengan memperhatikan syarat yang ada adalah uji statistik non parametrik dengan metode *R-Tau Kendall's*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Sejauh mana variabel yang satu berhubungan dengan variabel yang lain. Langkah pertama dalam pengujian ini yaitu menguji data anggaran tahun 2011 dan silpa tahun 2011, setelah itu

dilakukan pengujian pada silpa tahun 2011 dan anggaran tahun 2012. Ini dimaksudkan untuk mengetahui pola hubungan data yang nantinya dapat diinterpretasikan menjadi sebuah analisa yang utuh yang dilengkapi dengan analisa kualitatif untuk penguatan argument.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa Anggaran 2011 memiliki hubungan yang kuat terhadap silpa tahun 2011. Ini tercermin pada koefisien signifikan sebesar 0.000 yang berarti ada hubungan signifikan antara anggaran 2011 dan silpa tahun 2011. Hubungan yang signifikan tersebut berkorelasi sebesar 0.5 yang bisa dilihat pada *correlation coefficient*. Jumlah data yang dianalisis adalah sebanyak 88 data. Pengujian yang lain mencerminkan Silpa 2011 memiliki hubungan yang kuat terhadap Anggaran tahun 2012. Ini tercermin pada koefisien signifikan sebesar 0.000 yang berarti ada hubungan signifikan antara Silpa 2011 dan Anggaran tahun 2012. Hubungan yang signifikan tersebut berkorelasi sebesar 0.492 yang bisa dilihat pada *correlation coefficient*. Jumlah

data yang dianalisis adalah sebanyak 88 data.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, diperoleh hasil bahwa Anggaran tahun 2011 berhubungan dengan silpa tahun 2011, dan juga silpa tahun 2011 berhubungan signifikan dengan anggaran tahun setelahnya yakni 2012. Hasil ini berimplikasi pada penetapan anggaran yang harus secara komprehensif memperhatikan komponen silpa juga. Jika dilihat dari hubungan yang ada, ada hubungan positif antara ketika data tersebut. Hubungan positif ini mengartikan bahwa jika anggaran tahun 2011 naik dengan proporsi tertentu, maka akan berakibat pada silpa yang naik juga. Jika Silpa naik, maka anggaran tahun 2012 juga akan naik sesuai dengan analisa koresional yang ada pada konteks ini. Hasil wawancara dengan responden yang merupakan Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kota Blitar dituangkan dalam rumusan tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4. Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan dan Anggaran Daerah Kota Blitar**

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	Bagaimana Prosedur Penyusunan Anggaran di SKPD?	Usulan Program dari sub SKPD atau UPTD masing-masing diusulkan kepada Dinas terkait, lalu diteruskan kepada Walikota;
2.	Siapa saja yang terlibat dalam penganggaran di SKPD?	Semua terlibat dari unsur Staf, Kepala Seksi, sampai pada Kabag dan Kepala Dinas;
3.	Kendala apa saja yang terjadi dalam penyusunan anggaran?	Kurangnya SDM sebagai tenaga operator per bidang, sehingga anggaran menjadi

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
		tidak begitu mendetail dan tajam;
4.	Apakah penyusunan sudah menggunakan peraturan yang baru?	Sudah, peraturan selalu kita pakai yang terbaru untuk efektifitas dan efisiensi.
5.	Terkait dengan Silpa, bagaimana perlakuannya jika ada Silpa pada SKPD?	Akan dicatat dalam laporan kinerja akhir tahun, dan dianggarkan kembali untuk anggaran tahun yang akan datang;
6.	Menurut anda, apa penyebab ada Silpa pada SKPD?	Biasanya Silpa terjadi karena ada sisa anggaran yang tidak terpakai/tidak dicairkan untuk program. Ada banyak alasan mengapa program tidak dijalankan dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Selain itu, bisa jadi karena ada penghematan anggaran yang tadinya missal dianggarkan 1 juta, baru terpakai 800 ribu karena bisa dibuat lebih efisien.
7.	Menurut bapak, apakah baik Silpa dari tahun ke tahun semakin besar persentasenya terhadap anggaran pada SKPD yang ada?	Bisa dikatakan baik, bisa juga endak. Dilihat dari sudut mana kita menilai. Kalau dari sudut pandang penganggaran, besarnya prosesntase silpa tentu juga menjadi boomerang dikarenakan kurang tepatnya menganggarkan suatu program. Tapi jika dilihat dari sisi penghematan, Silpa itu baik kalau tujuannya untuk berhemat dan program tetap efektif berjalan.

*Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Blitar yang diolah*

Berdasarkan hasil wawancara pada Tabel 4 dapat digaris bawahi beberapa pernyataan penting terkait dengan hubungan anggaran dan silpa. Statement penting yang patut digaris bawahi seperti “Semua terlibat dalam penganggaran SKPD mulai dari unsur Staf, Kepala Seksi, sampai pada Kabag dan Kepala Dinas”. Pernyataan ini mengandung maksud bahwa setiap SKPD wajib menyusun anggaran dari level paling rendah yang ada di struktur organisasinya dengan mengacu pada program yang direncanakan. Lebih lanjut pernyataan penting terkait dengan

silpa adalah dikatakan bahwa penyebab terjadinya silpa dikarenakan ada beberapa pos anggaran yang tidak terpakai/digunakan dan ada penghematan yang menyebabkan anggaran tidak terpakai seluruhnya. Dilihat dari sudut pandang lain, terdapat fakta yang cukup menarik terkait dengan munculnya sisa anggaran pada laporan realisasi anggaran (LRA). Fenomena ini kontradiktif dengan adanya fakta bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah tidak jarang diramalkan

perhitungannya mengalami defisit, yaitu pendapatan yang didapatkan oleh daerah tidak mampu mengcover belanja yang ada di daerah. Lantas apa alasannya bisa ada fakta yang menunjukkan perencanaan dalam penganggaran saling berkebalikan dengan realisasinya?

Dewasa ini faktanya bahwa APBD yang diawal perhitungannya mengalami defisit, justru dalam realisasinya/pertanggungjawabannya tidak mesti mengalami defisit anggaran. Bisa jadi malah surplus. Fenomena menarik ini kadangkala disebabkan oleh pendapatan yang terealisasi jauh lebih besar dari pengeluarannya. Ini menandakan bahwa prediksi/perencanaan tidak selalu sesuai dengan realisasinya dalam konteks keuangan daerah. Akan tetapi, fakta menarik akan perbedaan anggaran dan realisasi ini bisa saja dimaknai menjadi sesuatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kajian menarik ini kaitannya dengan dugaan bahwa kelebihan anggaran melalui silpa ini akan mempengaruhi penetapan anggaran tahun berikutnya.

Bagaimana seharusnya menyikapi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD? Apakah benar seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPKD Kota Blitar bahwa besarnya Silpa menunjukkan terjadinya efisiensi luar biasa dalam penggunaan anggaran? APBD sebagai dokumen keuangan dalam perencanaan pembangunan daerah sesungguhnya bersifat prediktatif. Karena sifat prediktatif inilah,

realisasi APBD memungkinkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi Silpa, maka defisit APBD tahun berikutnya bisa ditutupi. Lantas darimana Silpa berasal? Berdasarkan analisis wawancara dan penelaahan data di beberapa SKPD diperoleh fakta bahwa silpa terjadi dapat disebabkan menjadi 3 hal alasan besar yang bias dikerucutkan.

Pertama, realisasi perolehan PAD melebihi yang ditargetkan. Tercapainya bahkan dilampauinya target PAD tentu menjadi prestasi daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil yang memungut dana dari masyarakat baik berupa pajak maupun retribusi) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah *profitable*. Tetapi perlu dicermati apakah penetapan target pendapatan SKPD tersebut sudah didasarkan potensi ril yang mereka miliki? Demikian juga mekanisme penetapan target apakah sudah didasarkan pada perhitungan matematis berdasarkan potensi yang ada atau masih berdasarkan taksasi (taksiran)? Dengan data potensi yang tidak valid serta mekanisme yang tidak tepat dalam menghitung target, kecenderungan prediksi pendapatan dibawah potensi ril yang dimiliki sangat sering terjadi. Akibatnya target pendapatan selalu tercapai bahkan bisa terlampaui.

Kedua, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap. Gagalnya pelaksanaan sebuah kegiatan tidak bisa dilepaskan dari lemahnya



perencanaan. Kegiatan yang belum matang/selesai perencanaannya terkadang dipaksakan masuk dalam tahun anggaran berjalan. Demikian pula upaya memasukkan kegiatan fisik dan kegiatan yang membutuhkan proses tender dalam perubahan anggaran menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan kegiatan. Akibat keterbatasan waktu, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) di SKPD pelaksana tidak berani 'mengeksekusi' kegiatan dimaksud karena dikhawatirkan tidak akan selesai. Semakin banyak kegiatan yang tidak terlaksana semakin besar potensi Silpa pada saat perhitungan APBD.

Ketiga, selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Selama ini kegiatan pada anggaran belanja langsung direncanakan berdasarkan standar harga /harga perkiraan setempat (HPS) yang mengacu pada harga tertinggi di pasaran ditambah pajak dan keuntungan pihak ketiga (pemasok barang). Alasan penetapan HPS dengan pola diatas memang diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan harga. Tetapi ditengah situasi ekonomi yang relatif stabil, antisipasi kenaikan seharusnya tidak dengan mematok harga tertinggi sebagai dasar penetapan HPS. Demikian pula karena ada penambahan pajak (PPn) dan keuntungan pihak ketiga, seharusnya harga ditetapkan bukan dari harga jual yang sudah memasukkan komponen PPn dan keuntungan dalam harga yang mereka tawarkan.

Sumber lain yang diwawancarai di Bidang

Perencanaan satuan kerja perangkat daerah mengatakan bahwa dalam usulan RASK disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD. Rencana kerja ini berdasar pada rencana strategis SKPD. Akan tetapi selama ini rencana strategis SKPD masih berbentuk draf. Hal ini menyebabkan tidak dapatnya mencermati sampai seberapa capaian program SKPD yang dimaksud. Sumber lain menjelaskan bahwa terlambatnya dalam mengesahkan DASK akan berakibat pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat waktunya. Namun argumen responden dari banggar DPRD menjelaskan terkait pada ditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerah, ada pembahasan antara tim penyusun anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif di Kota Blitar. Pada pembahasan tersebut hanya dihadiri oleh Kepala Dinas dan Kepala Bagian. Sedangkan pemegang kegiatan tersebut tidak hadir.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil sebuah garis lurus bahwa penetapan anggaran tahun berikutnya erat kaitannya dengan silpa. Dan Penetapan anggaran yang baik, yang terencana dan intensif, dapat meminimalisir silpa yang disebabkan oleh gagalnya program terealisasi dan kurangnya perencanaan dalam anggaran yang menyebabkan salah menganggarkan pada SKPD terkait. Legislatif juga dapat menjadi partisipan dan partner yang efektif dalam meminimalisir silpa yang disebabkan hal yang negative tersebut. Dengan

demikian akan terjadi keseimbangan yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam meminimalisir silpa dari gagal program dan lebih mengefektifkan anggaran yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan secara runtut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara total, anggaran pada dua tahun tersebut yaitu tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan. Sedangkan SiLPA yang ada hanya sebesar 4.7%. Namun, berdasarkan analisa data yang dianalisis secara parsial masing-masing SKPD, dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2011 berhubungan secara signifikan pada SiLPA tahun 2011 dan SiLPA tahun 2011 berkorelasi secara signifikan juga dengan anggaran tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA dapat mempengaruhi anggaran. Hubungan yang terjadi berkisar antara 0.4 - 0.5 yang berarti hubungan dengan tingkat korelasional sedang.

SKPD yang akan menganggarkan program, agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan SiLPA yang ada dapat disebabkan akan dua hal, yaitu karena ada program yang tidak jalan dan penghematan. Hasil penelitian ini sejalan dan mengkonfirmasi pendapat Mardiasmo (2012), yang mengatakan bahwa SiLPA juga berpotensi menjadikan berubahnya struktur APBD di masa mendatang. Hal ini diduga

nantinya SiLPA dapat mempengaruhi struktur penetapan APBD. Penetapan APBD khususnya di pos penerimaan pada SiLPA disinyalir akan menyebabkan ketergantungannya APBD pada penerimaan jenis ini dan kurang optimalnya pertumbuhan APBD kedepan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, dapat dirumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk berbagai pihak. SKPD yang ada diharapkan untuk bisa lebih mengontrol program yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan prinsip efektif dan efisien, mengingat SiLPA yang ada memiliki hubungan yang signifikan dengan anggaran dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah and Asmara. 2013. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX 23-26 Agustus di Padang.
- Anthony, N. Robert and Govindarajan, Vijay. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 2*. Tangerang: Karisma Publishing Group

- Aziz. 2013. Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, Dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah.. Online. Jurnal Kebijakan Transfer Daerah. [http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/JURNAL\\_KEBIJAKAN%20TRANSFER%20DAERAH.pdf](http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/JURNAL_KEBIJAKAN%20TRANSFER%20DAERAH.pdf), diakses tanggal 09 September 2015
- Bali, Thomas Tuba. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Online. Jurnal Abis FEB UGM, <http://maks.feb.ugm.ac.id/abis/?page=detail&docID=255>, diakses tanggal 20 Februari 2015
- Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Nonprofit Accounting –Theory and Practice*. Seventh edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hagen, Terje P, Rune J. Sorensen, & Oyvind Norly. 2002. *Bargaining strength in budgetary process: The impact of institutional procedures*. Journal of Theoretical Politics
- Halim, Abdul. 2006. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jansen and Mackling. 1976. *Agency Theory and Relationship*. Ejournal. Online. [https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/49945\\_Luhman\\_%26\\_Cunliffe\\_Chapter\\_One.pdf](https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/49945_Luhman_%26_Cunliffe_Chapter_One.pdf), diakses tanggal 09 September 2015
- Cunliffe\_Chapter\_One.pdf, diakses tanggal 09 September 2015
- Lasminingsih. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Online. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20732/2/Reference.pdf>, diakses tanggal 15 September 2015
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Masdupi, Erni. 2005. Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.2, No.1, hal. 57-69. Online. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26336/1/Reference.pdf>, diakses tanggal 10 September 2015
- Wibowo. 2013. *Flypaper Effect pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Online. <http://eprints.upnyk.ac.id/868/>, diakses pada tanggal 09 September 2015
- \_\_\_\_\_, 1999. Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Online. <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2299.pdf> diakses tanggal 20 Februari 2015
- \_\_\_\_\_, 2003. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Online. [http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage)

- \_1386152419.pdf, diakses tanggal 20 Februari 2015
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Online. <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU12004.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2015
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Online. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf>, diakses tanggal 09 September 2015
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Online [http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Undang-undang/uu2004\\_33\(imbangkeuPusDa\).pdf](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Undang-undang/uu2004_33(imbangkeuPusDa).pdf), diakses tanggal 20 Februari 2015
- \_\_\_\_\_. 1999. Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Online. <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-25-1999.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2015
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Online. [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf), diakses pada tanggal 20 Februari 2015
- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*. Online. <http://www.bpkp.go.id/uu/file/download/2/39/231.bpkp>, diakses tanggal 17 September 2015
- \_\_\_\_\_, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Online. [http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005\\_58\(kelolaKeuDae\).pdf](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdf), diakses tanggal 15 September 2015
- \_\_\_\_\_, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*. Online. [http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri\\_13\\_2006.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf), diakses tanggal 15 September 2015
- \_\_\_\_\_, 2015. Kota Blitar dalam Wikipedia. Online. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Blitar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Blitar), diakses tanggal 10 Oktober 2015
- \_\_\_\_\_, 2015. Visi Misi Kota Blitar. Online. <http://www.blitarkota.go.id/2014/index.php?p=profil&id=8>, diakses tanggal 10 Oktober 2015
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Online. [http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri\\_13\\_2006.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf), diakses tanggal 15 September 2015
- \_\_\_\_\_. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007*. Online. [http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130506115550.Permendagri\\_Nomor\\_59\\_Tahun\\_2](http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20130506115550.Permendagri_Nomor_59_Tahun_2)

007\_Tentang\_Perubahan\_Atas\_Perturan\_Menteri\_Dalam\_Negeri\_No\_13\_Tahun\_2006\_Tentang\_Pedoman\_Pengelolaan\_Keuangan\_Daerah.pdf, diakses tanggal 15 September 2015

\_\_\_\_\_, 2004. *Peraturan*

*Pemerintah No. 24 Tahun 2005*

*tentang Peraturan Standar*

*Akuntansi Pemerintahan*. Online.

[http://www.itjen.depkes.go.id/](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_24(SAPmrth).pdf)

[public/upload/unit/pusat/files/](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_24(SAPmrth).pdf)

[Peraturan%20Pemerintah/pp20](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_24(SAPmrth).pdf)

[05\\_24\(SAPmrth\).pdf](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Pemerintah/pp2005_24(SAPmrth).pdf), diakses

tanggal 15 September 2015

\_\_\_\_\_, 2006. *Peraturan Menteri*

*Keuangan No. 45 Tahun 2006*

*tentang Pedoman Pelaksanaan dan*

*Mekanisme Pemantauan Defisit*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja*

*Daerah dan Pinjaman Daerah*.

Online.

<http://jdih.bpk.go.id/?p=21872>,

diakses tanggal 15 September

2015